

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia sangatlah menjunjung tinggi hak asasi manusia yang salah satunya ialah hak anak yang sangat dilindungi. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi karena anak sebagai tunas bangsa, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28B ayat (1) menyebutkan “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia antara laki laki dan Perempuan yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga berkualitas dalam arti yang harmonis sehingga tercapainya kebahagiaan serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan sehari hari secara umumnya diketahui bahwa keluarga di bagi menjadi 2 (dua) yaitu keluarga luas dan keluarga inti. Keluarga luas ditarik dari garis keturunan keluarga aslinya yang meliputi hubungan antara paman, bibi, keluarga kakek, keluarga nenek., sedangkan keluarga inti meliputi hubungan antara ayah, ibu, anak. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga.

Didalam keluarga memiliki kedudukan dan terdapat juga perannya masing masing terkhususnya seorang ayah dimana ayah merupakan sosok yang sangat terpenting didalam keluarga, ini tentunya karena ayah yang memimpin keluarga yang berkewajiban untuk menafkahi keluarganya tetapi harus di ketahui bahwa ayah harus memiliki hubungan atau komunikasi kepada anggota keluarganya dengan baik. Salah satunya ialah hubungan ayah dan anak haruslah erat dalam berkomunikasi dikarenakan ayah sebagai pedoman maupun panutan yang memberikan inspirasi kepada anak-anaknya baik dalam hal-hal positif seperti kebajikan, kemandirian, kesehatan, pendidikan dan juga perlindungan dari ancaman lingkungan sekitarnya.

Peran anak didalam keluarga ialah harus patuh, berbakti, dan membantu orang tua. Sebelumnya banyak sekali yang mengemukakan mengenai pengertian anak baik menurut para ahli atau Undang – Undang maupun dari lembaga internasional WHO (World Health Organization) salah satu didalam lembaganya ialah UNICEF (United Nations Childern’s Fund). Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak juga kerap sekali di sebut sebagai tunas generasi bangsa. Negara Indonesia memiliki titik sasaran untuk menciptakan generasi bangsa yang berkualitas sesuai dengan visi misi dari para pejuang bangsa sehingga cita-cita tersebut berharap calon generasi bangsa akan lebih baik daripada sebelumnya, dikarenakan generasi

bangsa merupakan satu dalil implikasi penentuan nasib bangsa ini masa yang akan datang.

Dalam kenyataannya harapan itu kerap sekali mendapat hambatan-hambatan sehingga harapan dan cita-cita bangsa itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hambatan yang di maksud ialah berdasarkan seiring dengan arus perkembangan zaman yang sangat maju maka semakin tinggi juga kejahatan dalam lingkungan masyarakat misalnya pembunuhan, perjudian, penculikan, pencurian, pemerkosaan dan sebagainya.

Fenomena kejahatan sering di lihat dalam kehidupan masyarakat karena itu kejahatan tidak dapat di pisahkan dari ruang dan waktu. Kejahatan biasanya terjadi tergantung keadaan masyarakat, ekonomi, budaya, politik, dan lain sebagainya. Defenisi kejahatan menurut Kartono bahwa secara yuridis formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral manusia (immoral), merupakan masyarakat, asocial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.¹ Fenomena tindak kejahatan dalam sosial masyarakat mendapat sorotan perhatian khusus yang sungguh-sungguh dan terus menerus dikarenakan kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan,) juga bukan merupakan warisan biologis.² Tindak kejahatan bisa dilakukan oleh siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan

¹ Roeslan Saleh. 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. PT.Aksara Baru.Hlm 13

² Wirjono Prodjodikoro. 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung. Repika Aditama. Hlm 1

yang berbeda.³ Tindak kejahatan dapat dilakukan secara sadar yaitu direncanakan, difikirkan dan diarahkan pada maksud tertentu dengan sadar benar.

Negara Indonesia telah menciptakan ketentuan-ketentuan berupa norma-norma dan kaidah-kaidah yang mengatur bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam masyarakat dengan demikian bagi pelanggar norma-norma dan kaidah-kaidah tersebut akan diberikan sanksi atau hukuman berupa penderitaan atau nestapa. Sanksi atau hukuman yang diberikan agar demi terciptanya kehidupan yang tertib, damai, tenang dan aman dalam kehidupan bermasyarakat, karena diketahui seiring perkembangan masyarakat tindak kejahatan sudah semakin hari memperlihatkan peningkatannya yang telah merambah pada segi-segi perbuatan kriminal secara yuridis formal menyalahi ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun diluar peraturan KUHP.

Beberapa tahun terakhir ini kejahatan terhadap orang dewasa maupun anak-anak semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya yang lebih menjadi sorotan ialah anak sering mendapat perlakuan yang salah dalam masalah kejahatann, anak sering menjadi korban kejahatan pelecehan seksual.

Pelecehan seksual merupakan perilaku yang menyimpang terhadap norma-norma kesusilaan yang dilakukan oleh orang lain atau kelompok orang yang mengganggu terhadap pihak lain yang berkaitan dengan jenis kelamin kepada orang yang diganggunya dan merasakan menjatuhannya martabat dan harga diri atau kehormatan yang diganggunya.

³ Muladi Dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni Hlm 2

Kejahatan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur berdominan yang menjadi korban ialah anak perempuan dan pelakunya dominan ialah laki-laki dewasa. Dalam beberapa kasus banyak di temukan bahwa pelaku yang melakukan pelecehan seksual terhadap korban masih memiliki ikatan hubungan sangat dekat dengan korban seperti orang tua, paman, sepupu, kakek, tentangga, guru sekolah dan sebagainya. Cerita tentang dukun cabul dicirebon, dimana korbannya adalah gadi gadis anak baru gede (ABG) yang rata rata berumur 12 (dua belas) tahun sampai 14 (empat belas) tahun.⁴ Cerita guru memperkosa muridnya yang terjadi di buleleng, bali. Kasus edy afhan 14 (empat belas) tahun yang bersetubuh dengan meka 3 (tiga) tahun.⁵ Ayah berinisial N (44) tega perkosa terhadap putri kandungnya yang masih berusia 17 tahun hingga melahirkan 2 anak⁶ dan masih banyak lagi disini penulis akan membahas mengenai pelecehan seksual yang di lakukan oleh ayah kandungnya sendiri.

Dalam definisi pelecehan seksual adalah suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual.⁷ Pelecehan seksual tidak memiliki suatu pengertian yang konkrit didalam hukum namun unsur-unsur perbuatannya dapat di temui dalam kehidupan bermasyarakat. Pengguna istilah pelecehan seksual dalam judul penulisan skripsi ini mempunyai arti seperti hal-hal yang mengansumsi suatu aktifitas yang mengarah pada seksual yaitu, menyentuh atau meraba-raba bagian bagian tubuh yang sensitif atau alat vital. Disamping itu juga dapat berarti suatu

⁴ Minggu Pagi No. 52 tahun 53 Minggu 1 April 2001

⁵ X-File Edisi 91 II 18-24 Oktober 2001

⁶ news.detik.com/berita/d-3564218/ayah-di-serpong-perkosa-putrinya-hingga-melahirkan-2-anak diaskes pukul 23.00

⁷ Child Sexual Abuse. *Medline Plus*. U,S National Library Medicine

aktifitas hubungan seksual. Didalam kamus hukum tidak ada istilah dari pelecehan seksual melainkan hanya ada pemerkosaan, perzinahan, persetubuhan, pencabulan, dan lain sebagainya.

Pelecehan seksual merupakan suatu tindak pidana yang sangat keji, maka dari itu pelaku pantas mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya karena telah menghancurkan tunas penerus bangsa. Mengingat bahwa Indonesia adalah Negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 1 ayat 3. Para pelaku pelecehan seksual kepada anak di bawah umur biasanya tidak jauh dari orang yang dia kenal, yang lebih memprihatinkan ialah seorang ayah tega melakukan pelecehan seksual terhadap anak kandungnya sendiri yang masih memiliki hubungan darah yang disebut inses, demi menyalurkan hasrat birahi yang tidak terpenuhi dalam dirinya.

Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yang pelakunya merupakan ayah kandung sendiri masih relatif sedikit yang dilaporkan dalam arti banyak kejadian sedikit yang terungkap dibandingkan dengan kejadian sesungguhnya yang dilakukan oleh orang lain dikarenakan kemungkinan besar korban mendapat rasa takut, rasa malu apabila diketahui masyarakat dan merasa kasihan terhadap pelaku dikarenakan ayahnya.

Anak yang menjadi korban pelecehan seksual memang tidak mengenal umur mau pun jenis kelamin baik wanita maupun pria. Bentuk pelecehan seksual anak biasanya meminta atau menekan anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak,

menampilkan pornografi pada anak melakukan hubungan seksual terhadap anak, kontak fisik alat kelamin anak (kecuali konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis) atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.⁸

Penyebab pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah memiliki beberapa faktor yaitu :

- a. Ayah sering mengakses video porno
- b. Istri tidak ada dirumah atau tak mau melayani
- c. Latar belakang spritual yang lemah
- d. Faktor ekonomi lemah
- e. Rumah sempit⁹

Bentuk dan faktor pelecehan seksual sudah seharusnya memiliki antisipasi terhadap tindak pidana pelecehan seksual melalui dengan memfungsikan instrumen hukum pidana yang secara efektif dan diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif dan represif yang sesuai dengan sifat hukum pidana yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan tersebut dapat dikenakan suatu penderitaan yang berupa hukuman oleh karena itu peranan aparat penegak hukum harus dituntut profesional dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana pelecehan seksual anak yang disertai dengan kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi yang tidak hanya tergantung pada azas-azas, sistematika perumusan pasal-pasal, dan sanksi sanksi yang ada melainkan juga

⁸ *ibid*

⁹ <https://www.merdeka.com/peristiwa/5-penyebab-ayah-kandung-perkosa-anak-sendiri/ayah-cabul-hobi-mengakses-pornografi.html>

tergantung pada manusianya sebagai pelaksana dan pendukung dari hukum itu sendiri.

Dalam studi kasus yang diangkat, penulis akan menceritakan sedikit permasalahan yang terjadi mengenai tentang pelecehan seksual. Bermula tahun 2013 ayah kandung mencabuli anaknya sendiri diruang televisi, dikamar nenek, didapur dan dikamar mandi rumah nenek yang berada di Pasar Pagi Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Utara, awalnya Anak tersebut dibangunkan oleh ayahnya untuk meminta sarung untuk dibawa ke kamar nenek, setelah diberikan sarung tersebut tiba-tiba ayahnya menarik rambut anak dari belakang dan membawa anak ke ruang televisi kemudian ayahnya mendudukkan anaknya dikursi selanjutnya ayahnya menyingkap baju dan BH anak tersebut lalu ayah meremas-remas payudara anaknya dan kemudian menghisap payudara anak tersebut kemudian berselang satu 1 (satu) jam ayah kandung tersebut menidurkan anaknya diruang tamu kemudian membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaulannya dan menyuruh anaknya untuk memegang kemaluan ayahnya hingga menegang kemudian ayahnya menggesek-gesekkan kemaluannya dipermukaan kemaluan anaknya dan ketika hendak menerobos kemaluan anaknya lalu anak mengiris kesakitan. Hal tersebut berlangsung sampai tahun 2014.

Selanjutnya, untuk mencegah perluasan masalah dalam skripsi ini, maka penulis tertarik untuk memutuskan mengangkat judul, yaitu ; ASPEK HUKUM PIDANA PELECEHAN SEKSUAL AYAH KANDUNG TERHADAP ANAKNYA (STUDI KASUS NOMOR 194/PID.SUS/2015/PT-MEDAN).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum positif mengatur pelecehan seksual terhadap anak kandungnya?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap ayah kandung sebagai pelaku pelecehan seksual dalam studi kasus tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas penulis harus mempunyai tujuan penelitian untuk menemukan dan memecahkan masalah sehingga suatu penelitian dapat menyajikan data yang akurat dan bermanfaat. maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan obyek :
 - a. Untuk mengetahui penerapan hukum positif dalam mengatur pelecehan seksual terhadap anak kandungnya
 - b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap ayah kandung sebagai pelaku pelecehan seksual
2. Tujuan subyek :
 - a. Untuk menambah pemahaman dalam masalah hukum tentang anak terkhususnya hukum pidana

- b. Sebagai syarat akademis untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dalam hal ini manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Manfaat dari segi akademis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk meningkatkan dan memperkaya informasi dalam bidang hukum, dan masukan kepada penegak hukum dalam menidaklanjuti kasus pelecehan seksua terhadap anak

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pelecehan seksual terhadap anak terkhusus seorang ayah sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab untuk melindungi anaknya bahwa perbuatan pelecehan seksual seorang ayah kandung terhadap anaknya merupakan suatu pelanggaran dan tindak pidana yang mempunyai kekuatan sanksi bagi pelaku dan perlunya perlindungan yang lebih terhadap korban pelecehan seksual serta sebagai pencegahan agar tidak terjadi dan terjatuhnya korban pelecehan seksual dimasa yang akan datang.

E. Keaslian Penelitian

Penulis ini menyatakan bahwa penelitian ilmu hukum “Aspek Hukum Pidana Pelecehan Seksual Ayah Kandung Terhadap Anaknya” merupakan hasil karya penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun pelagiasi dari hasil karya orang lain. Adapun beberapa kesamaan penulisan ini dengan penulis lainnya berkaitan dengan penulisan hukum ini, diharapkan sebagai literatur atau perbandingan untuk pengetahuan kepada pihak terkait dengan penulisan ini. Berikut ini penulis memaparkan 3 (tiga) macam skripsi yang mempunyai relevansi yang hampir sama atau perbedaan dengan penulisan ini, antara lain :

1. Skripsi Pertama

a. Judul penelitian : Analisis Kriminologis Pencabulan yang Dilakukan Ayah Kandung Terhadap Anak Laki-Laki Kandung

b. Identitas peneliti :

NPM :131201187

Nama Mahasiswa : Riska Putri Mulya

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Lampung

c. Rumusan Masalah :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya pecabulan yang dilakukan Ayah terhadap anak laki-laki kandung?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap terjadinya pencabulan yang dilakukan ayah kandung?

d. Hasil penelitian:

1. Factor biologis yaitu factor sebagai hasrat pelaku kejahatan untuk menyalurkan kebutuhan seksual yang tidak tersalurkan, sehingga penyaluran tersebut dilakukan dengan melanggar hukum atau bukan pada tempat yang tepat karena kurangnya ketaatan dalam menjalankan perintah agama.
2. Faktor psikologis yaitu menjelaskan sebab-musabab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaanyang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan, karena adanya perilaku seksual yang menyimpang sehingga seseorang tersebut kepada tingkah laku komplusif dan patalogis.
3. Upaya yang bersifat preventif antara lain seperti memaksimalkan peran media massa untuk memberikan pemberitaan yang sifatnya dapat membantu mencegah terjadinya kriminalisasi seksual khususnya terhadap anak.
4. Upaya yang bersifat represif merupakan suatu bentuk upaya yang menitikberatkan pada suatu penindasan, pemberantasan dan penumpasan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku tindak kejahatan, upaya penanggulangan melibatkan aparat penegak hukum yakni kepolisian, lembaga perlindungan anak, kejaksaan dan pengadilan.

2. Skripsi Kedua :

a. Judul Penelitian : Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Persepektif Hukum Pidana Islam

b. Identitas Peneliti :

NMP : 092211013

Nama Mahasiswa : Imam Mashudin

Program Studi : Ilmu Syari'ah dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo

c. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana sanksi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Bagaimana sanksi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana islam.

d. Hasil Penelitian :

1. Sanksi tindak pidana pelecehan seksual anak di Indonesia didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , kemudian di dukung oleh Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Dalam perspektif hukum pidana islam pelecehan seksual merupakan bentuk *jarimah ta'zir* karena berkaitan dengan kehormatan. Dalam hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual, akan tetapi pelecehan seksual dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati zina. *Ta'zir* merupakan hukuman

bersifat pendidikan atas tindak pidana yang hukuman belum ditetapkan syara. Hukuman *ta'zir* bagi pelaku pelecehan seksual ini berupa hukuman *jilid*.

3. Skripsi Ketiga :

a. Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual

b. Identitas Peneliti :

NPM : 09340044

Nama Mahasiswa : Arifah

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

c. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual ?
2. Apa saja yang menjadi hambatan-hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual ?

d. Hasil penelitian ;

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual diwujudkan dalam bentuk perlakuan yang diterima korban selama proses peradilan pidana. Unit perlindungan perempuan dan anak menyediakan ruang pelayanan khusus untuk korban terutama anak yang mengalami pelecehan seksual

selain itu unit perlindungan perempuan dan anak berupaya memberikan rehabilitasi pada anak sebagai korban pelecehan seksual yaitu dengan bekerjasama dengan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) dan Balai Perlindungan dan Pelayanan Masyarakat (BPPM).

2. Hambatan yang dialami dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yaitu karena kejadian yang dilaporkan korban sudah lama sehingga kepolisian kesulitan dalam mencari bukti dan saksi, kemudian terlalu sedikitnya bukti dan saksi. Selain itu dari pihak korban sendiri tidak mau diproses, karena trauma dan malu apabila diproses di pengadilan kasus tersebut akan tersebar sebanyak orang yang menurut mereka itu adalah aib yang harus ditutupin, kemudian rasa takut karena pihak korban mendapat ancaman dan terror dari pelaku sehingga korban tidak mau untuk melaporkan kejadian pelecehan tersebut.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum ini, permasalahan yang akan di kaji adalah menyangkut ASPEK HUKUM PIDANA PELECEHAN SEKSUAL AYAH KANDUNG TERHADAP ANAKNYA antara lain diuraikan sebagai berikut :

1. Hukum Pidana

Menurut Prof. Moeljatno, S.H Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, dengan disertai ancaman dan sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar hukum.

2. Pelecehan Seksual

Pelecehan Seksual adalah merendahkan suatu hal antara kaum laki-laki atau perempuan yang berkenan mengarah perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, dengan memiliki unsur sifat hasrat dan nafsu.

3. Anak

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengenai pengertian anak terdapat pada Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih didalam kandungan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan ialah penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian normatif ini akan mengkaji mengenai norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan sanksi pidana ayah kandung yang melakukan pelecehan seksual terhadap anaknya.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan hukum normatif berupa data sekunder yang terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Hukum Positif), terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, internet, jurnal, majalah ilmiah, surat

kabar elektronik yang relevan dengan permasalahan dengan penelitian penulis.

3. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah cara untuk mendapat atau memperoleh data penelitian terhadap jenis hukum normatif, dengan ini metode penelitian digunakan yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Cara pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang bertujuan untuk mempelajari bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, karya ilmiah, serta dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan.

b. Wawancara

Penulis akan melakukan wawancara untuk pengumpulan data kepada Ibu Fatmawati Rosyati selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Bapak Ricky Novrico, SH selaku Advokat kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif, yaitu sesuai dengan 5 (lima) tugas ilmu hukum dogmatif.

a. Deskripsi Hukum Positif

Tugas ini meliputi isi dan struktur hukum positif berupa peraturan perundang-undangan tentang “Aspek Hukum Pidana Pelecehan Seksual Ayah Kandung Terhadap Anaknya”

b. Sistematisasi Hukum Positif

Langkah ini dilakukan untuk mensistematisasi isi dan struktur dalam hukum positif secara vertical maupun horizontal, sistematika vertical adalah menemukan ada tidaknya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang umum dengan yang khusus.

c. Analisis Hukum Positif

Sebuah norma yang berifat *open system* yang berarti norma tersebut bersifat terbuka untuk dilakukan evaluasi dan kritik.

d. Interpretasi Hukum positif

- 1) Interpretasi Gramatikal merupakan penafsiran yang dilakukan dengan mengartikan suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
- 2) Interpretasi teleogis merupakan penafsiran yang dilakukan Undang-Undang dengan menyelidiki maksud pembuat dan tujuan dibuatnya Undang-Undang tersebut.
- 3) Interpretasi sistematis merupakan suatu penafsiran yang dilakukan dengan bertitik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.

e. Menilai Hukum Positif

Untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum positif yang terkait mengenai penerapan sanksi pidana pelecehan seksual ayah kandung terhadap anaknya.

5. Proses Berpikir

Prose berpikir dalam penulisan skripsi ini digunakan secara deduktif yaitu bermula dengan pemaparan proporsi umum yang kebenarannya telah diakui dan kemudian menyebarkan hal kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

1. BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, tujuan penelitian , manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep metode penelitian dan sistematika penulisan hukum atau skripsi

2. BAB 2 : PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep atau variabel pertama, konsep atau variabel kedua, dan hasil penelitian yang harus konsisten dan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

3. BAB 3 : PENUTUP

Bab penutup diuraikan bab yang berisi Kesimpulan dan Saran.